

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA TATEDE
KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA)**

Muhammad Jarnawansyah
Universitas Teknologi Sumbawa
E-mail: m.jarnawansyah@uts.ac.id

Abstract

The objective of this study was to determine how accountability management of Village Budget Revenue and Expenditure (APBDes) was done at the implementation phase. The study was conducted at Tatede village, Lopok Subdistrict, Sumbawa Regency. The method used in this study was qualitative method with descriptive approach. The source of data of this study was primary data which was obtained through interview, observation and documentation technique that were done directly with the staffs and officials of Tatede village, Lopok subdistrict, Sumbawa Regency. The result of the study showed that accountability of APBDes management in Tatede village, Lopok subdistrict, Sumbawa Regency at the implementation phase was good and in accordance with indicator of this study, in which the indicator was the regulation of Ministry of Home Affairs Number 113 of 2014

Keywords: Accountability, Management, Implementation, APBDes

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahap pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan di desa Tatede kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan perangkat desa Tatede kecamatan Lopok kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini bahwa Akuntabilitas pada Pengelolaan APBDes di Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa pada tahap pelaksanaan sudah baik dan sesuai dengan indikator dalam penelitian ini yaitu tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Pelaksanaan, dan APBDes.

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pada saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa yang bersangkutan dengan keterbatasan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak berimbang antara pengeluaran dan pemasukan.

Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan sebuah bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain Negara, sektor swasta dan masyarakat. Namun tidak mudah dalam menerapkan prinsip-prinsip *good* pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Penerapan prinsip akuntabilitas pada Desa Tatede sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sesuai yakni pada tahap pelaksanaannya belum optimal, sehingga diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa guna mendukung akuntabilitas APBDes agar sesuai dengan peraturan desa. Penelitian ini memiliki alasan yang tersendiri dalam memilih APBDes, dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan suatu desa. Peneliti ingin meneliti mengenai program ini karena jika dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga akan terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa Tatede karena peneliti juga ingin menjelaskan pengelolaan APBDes di Desa Tatede dalam pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

DESA

Hoesada (2016) mengungkapkan bahwa desa dan desa adat yang pada dasarnya menjalankan tugas yang hampir sama. Untuk perbedaannya ada pada pelaksanaan asal-usul, terutama dalam menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta dalam pengaturan pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan susunan asli. Desa adat mempunyai fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

APBDes merupakan sebuah rancangan keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan berlandaskan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja desa dalam mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2015).

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan hak desa dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pada keuangan desa pengelolaannya harus berlandaskan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

AKUNTABILITAS

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018), Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan sumber dan jenis data yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan Kepala Desa sebagai informan kunci, Sekretaris dan Bendahara Desa sebagai informan kunci dan Ketua BPD sebagai informan tambahan. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alat analisis dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Desa Tatede merupakan bagian dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Tatede merupakan satu dari 7 desa yang ada di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 4 dusun yaitu : Dusun Tatede Luar, Dusun Sedam, Dusun Tatede Dalam A dan Dusun Tatede Dalam B. Desa Tatede mempunyai jumlah penduduk yang sebagian besar bersuku daerah Sumbawa.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam menilai akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) dalam tahap pelaksanaan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Semua penerimaan dana pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pada Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa yang dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap hasil wawancara pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bahwa semua penerimaan dan pengeluaran didesa selalu dilakukan melalui rekning kas desa untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam administrasi. Dan juga didukung dengan adanya bukti sebuah dokumentasi sehingga mnjadi pembenar dan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan menurut dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pada Desa Tatede secara keseluruhan semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dengan adanya penjelasan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD pada Desa Tatede itu sendiri bahwa secara keseluruhan semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa itu harus didukung dengan adanya bukti yang sah maupun lengkap, karena dengan adanya hal ini akan menjadi sebagai pertanggungjawaban oleh pemerintah desa. Maka dengan adanya sebuah dokumentasi dapat dikatakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa berdasarkan perundang undangan. Pada pemerintah Desa Tatede dilarang dilakukannya pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan desa yang berdasarkan perundang undangan. Namun pada indikator ini tidak ada bukti dokumentasi yang dapat mendukungnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD pada desa Tatede bahwa Pemerintah Desa dilarang untuk melakukan pungutan apapun yang ada hubungannya dengan pembuatan surat keterangan usaha kecuali pungutan tersebut sesuai dengan peraturan, namun Pemerintah Desa tidak ada menyimpan bukti dokumentasi yang dapat mendukung indikator tersebut sehingga indikator ini dikatakan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa paling banyak Rp. 5.000.000 dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pada Desa Tatede bahwa Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa itu paling banyak Rp. 5.000.000 dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD Desa Tatede yang dimana pada Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bahwa Bendahara Desa dapat menyimpan uang di kas desa paling banyak Rp. 5000.000 yang tentunya tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. Namun disini tidak ada bukti yang mendukung hal tersebut yang menampilkan bahwa memang Bendara Desa hanya dapat menyimpan uang di kas desa itu maksimal Rp.5.000.000, dengan ini indikator ini dikatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Di Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bahwa pengeluaran desa yang bisa mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti terhadap Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD pada Desa Tatede yang dimana secara keseluruhan pengeluaran desa yang dapat menjadi beban APBDes tersebut dapat dicairkan apabila adanya Perkades, dan dengan adanya bukti juga dapat membenarkan indikator tersebut sehingga sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Pada Desa Tatede pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk pendanaan melakukan pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa bahwa pada Desa Tatede jika dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk apapun yang menyangkut dengan pendanaan atau biaya maka harus dilengkapi dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan juga dilengkapi dengan bukti dokumentasi sehingga membuat membenaran indikator ini, maka dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Pada Desa Tatede pada indikator ini berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), bahwa pelaksanaan kegiatan itu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Dengan melihat hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti kepada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara Desa dan Ketua BPD bahwa pada Desa Tatede pada semua kegiatan harus sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui, dan juga dengan adanya bukti dokumentasi maka membuat indikator ini dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Bendahara Desa wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Desa Tatede yang dimana Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan atas hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD pada Desa Tatede bahwa apapun yang berhubungan dengan pungut pajak itu merupakan tugas dari Bendahara Desa dan wajib untuk menyetornya ke kas Negara dan dengan adanya bukti dokumentasi menjadi pembenar akan indikator ini sehingga dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Pengadaan barang/jas di desa diatur dalam Permendagri yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pada Desa Tatede bahwa pada Pengadaan barang/jas didesa diatur dalam Permendagri yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD bahwa pada Desa Tatede secara keseluruhan dalam pengadaan barang/jasa di desa tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan juga didukung dengan adanya bukti dokumentasi sehingga menjadi pembenar dalam indikator ini. Maka dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Pada Desa Tatede setiap Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini oleh peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD bahwa pada Desa Tatede dalam melakukan semua perubahan itu dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran dan dengan adanya bukti dokumentasi yang mendukung indikator ini sehingga dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti pada Pemerintah Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa bahwa dalam menilai akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa pada Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa belum bisa dikatakan akuntabel, dikarenakan ada poin dalam tahap pelaksanaan tersebut yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang dimana ada poin tidak memiliki bukti dokumentasi yang dapat mendukung berdasarkan atas hasil dari wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian adapun saran dalam penelitian ini yaitu untuk Pemerintah Desa Tatede Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa diharapkan untuk mampu mempertahankan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes dan selalu berpedoman dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian yang sama. Dan dapat membahas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoesada, J. (2016) Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo., 2018, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta;
- Rusdiana, & Nasihudin. 2018. Akuntabilitas kinerja dan pelaporan penelitian. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.